

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP GENG PEREMPUAN DI LAPAS  
(STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**GEMA INDAH OKVITA MAZDA  
NPM : 167510945**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Gema Indah Okyita Mazda  
NPM : 167510954  
Jurusan : Kriminologi  
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Geng Perempuan Di  
Lapas (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A  
Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Turut Menyetujui,  
Ketua Program Studi Kriminologi.

Pembimbing,



Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim.



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Gema Indah Okvita Mazda  
NPM : 167510945  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Geng Perempuan Di Lapas (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Juni 2021  
Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

  
Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

  
Askarial, SH., MH

Notulen

  
M. Zulherawan, M.Soc

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Indra Satri, S.Sos., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gema Indah Okvita Mazda  
NPM : 167510945  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Geng Perempuan Di Lapas (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji

  
Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'amin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul “*Analisis Kriminologi Terhadap Geng Perempuan Di Lapas (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)*”. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini. Sekaligus sebagai Pembimbing saya.

3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim. selaku Ketua Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, M.Krim. selaku Sekretaris Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Penelitian ini.
7. Almarhum Ayahanda, Ibunda dan Suami tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang dan adik yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
8. Serta alumni, abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Mei 2021

**Gema Indah Okvita Mazda**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>ABSTRACT .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Skripsi .....	4
C. Tujuan Skripsi .....	4
D. Manfaat Skripsi .....	5
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	6
A. Studi Kepustakaan.....	6
B. Landasan Teori.....	20
C. Karangka Pikir .....	21
D. Konsep Operasional .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	24
A. Tipe Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Subyek Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	27
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	29

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Singkat.....	31
B. Profil Pejabat.....	31
C. Visi Misi.....	33
D. Tujuan, Fungsi dan Sasran .....	33
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
B. Hasil Wawancara .....	38
C. Pembahasan.....	54
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1. Key Informan dan Informan .....	26



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	21





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gema Indah Okvita Mazda  
NPM : 167510945  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Geng Perempuan Di Lapas (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas Ii A Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Mei 2021  
Pelaku Pernyataan,

Materai 10000

Gema Indah Okvita Mazda

## ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP GENG PEREMPUAN DI LAPAS (STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU)

### ABSTRAK

Oleh: Gema Indah Oktavita Mazda  
NPM: 167510945

Penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana terbentuknya geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Faktor terbentuknya dan manfaat adanya geng yang terbentuk menjadi kajian yang ingin peneliti lihat dan amati dengan analisis kriminologi. Maka dengan melakukan pendekatan penelitian kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber dijelaskan bahwa terbentuknya geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru dianggap sebagai suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan atau *crime event* sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *cultural criminology*. Perempuan yang membentuk geng sebagaimana preposisi ketiga dalam teori *differential association theory* dari Sutherland menjelaskan terjadinya interaksi yang intim antar geng. Interaksi intim itu membuat banyak hal, dari yang baik hingga yang tidak baik sebagaimana kekerasan yang diajarkan antar narapidana dalam geng.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, Perempuan.

**CRIMINOLOGY ANALYSIS OF WOMEN'S GANGS IN LAPAS  
(CASE STUDY AT PEKANBARU WOMEN'S SOCIETY INSTITUTION)**

**ABSTRACT**

**By: Gema Indah Okvita Mazda  
NPM: 167510945**

*This research basically tries to describe how gangs formed in the Pekanbaru City Women's Penitentiary. The factors for the formation of and the benefits of having a gang become a study that researchers want to see and observe with criminological analysis. So by conducting a qualitative research approach and conducting in-depth interviews with several sources, it was explained that the formation of gangs in the Pekanbaru City Women's Penitentiary is considered a culture that can influence crime events as described in the concept of cultural criminology. Women who form gangs as the third preposition in Sutherland's differential association theory explain the occurrence of intimate interactions between gangs. That intimate interaction makes a lot of things, from good to bad as the violence taught between prisoners in a gang.*

*Keywords: Penitentiary, Pekanbaru, Women*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Skripsi ini pada dasarnya mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana terbentuknya geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Faktor terbentuknya dan manfaat adanya geng yang terbentuk menjadi kajian yang ingin peneliti lihat dan amati dengan analisis kriminologi.

Kriminologi budaya berusaha untuk memahami ‘kebudayaan” yang merupakan sesuatu terdiri dari makna-makna kolektif dan identitas kolektif (Ferrel, Hayward, Young, 2008). Ketika orang bertingkah laku mengikuti norma-norma yang diwarisi secara budaya, dalam keadaan tertentu tingkah lakunya dapat didefinisikan sebagai kejahatan. Seperti lahirnya geng yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tentu menjadi sub kebudayaan baru yang bisa saja mendominasi segala aktivitas yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal inilah yang coba peneliti gambarkan sebagai bentuk permasalahan yang ada dalam rencana penelitian yang akan peneliti lakukan. Menurut Jeff Ferrell (1999), kriminologi budaya bertujuan untuk mempelajari keseluruhan dunia budaya termasuk kerangka yang digayakan dan dinamika pengalaman dari subkebudayaan yang tidak sah. Jika geng di kategorikan sebagai subkebudayaan yang lahir di lembaga



pemasyarakatan, maka Skripsi ini mencoba mencari tahu lebih jauh bagaimana subkebudayaan ini berkembang.

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang diekspresikan tersebut tak hanya berupa pola pikir atau tindakan “positif”, namun, ada juga yang berupa tindakan ‘negatif’ yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan ‘negatif’ tersebut biasanya disebut dengan kriminalitas atau pelanggaran. Ada pun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah. Biasanya pelanggaran aturan pemerintah tersebut akan masuk ke dalam kategori kriminalitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah suatu upaya/tindakan pelanggaran hukum yang merugikan, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain (Sugono, et, al. : 2008. Hal: 819).

Jane. C. Ollenburger dan Hellen A. Moore dalam bukunya buku Sosiologi Wanita. Mereka menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya, Nettler (1974: 101) menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan wanita. Namun, perbedaan antar jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan sosial.

Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- (1) Wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-kelainan psikis yang khas,
- (2) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras (Hurwitz, 1986: 100).

Pada umumnya tindak kriminal yang biasa di lakukan perempuan adalah penculikan/pelarian anak di bawah umur (Pasal 328 KUHP), pengguran kandungan (Pasal 348 KUHP), penganiyaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan narkoba (UU No.22 Tahun 1997).

Tindak kriminal yang dilakukan tersebut pun mengundang kekhawatiran dari sejumlah pihak, tak terkecuali pemerintah. Berbagai regulasi pun dibuat dalam undang-undang negara yang diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat ditahannya orang-orang yang melanggar pelanggaran atau melakukan kriminal sekaligus tempat pemberian bimbingan kepribadian. Namun bagaimana jika seorang perempuan yang menjadi pelaku tindak kriminal atau kejahatan dan bagaimana kehidupannya di dalam penjara. Serta mencari tahu alasan-alasan dan latar belakang mereka hingga berada di tempat Sekelumit pertanyaan itu membuat penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimna kehidupan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam catatan lain mengungkapkan bahwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa “harkat dan martabat” perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada (Sujarwa, Polemik Gender. halaman 104). Di lain hal kriminalitas perempuan sepertinya kurang tercatat atau menjadi bagian yang diteliti oleh lebih lanjut secara keilmuan.

### **B. Rumusan Masalah Skripsi**

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan Skripsi di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat:

1. Kenapa perempuan membuat geng di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apa dampak dari terbentuknya geng di Lapas Perempuan Perempuan Kelas II A Pekanbaru?

### **C. Tujuan Skripsi**

Tujuan dalam Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari terbentuknya geng di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru serta melihat dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya geng.

## D. Manfaat Skripsi

### 1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi.

### 2. Praktis

- a. Skripsi dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi budaya terhadap kehidupan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kerangka Konsep

##### 1. Konsep Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (Santoso & Zulfa, 2012:9)

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan (Prasetyo, 2010:15).

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta (Prakoso, 2013:14)

Kriminologi dengan cakupan kajiannya;

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Penyebab melakukan kejahatan.
- c. Mencegah tindak kejahatan.
- d. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.

- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Herman Manheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Utari, 2012:20).

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventik.

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :



- a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakasa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (*social defence*).

Beberapa ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

a. M. P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Utari, 2012:3)

b. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Prakorso, 2013:14)

c. Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Utari, 2012:4)

Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita berfikir bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga

harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan tersebut dan melihat melakukan perbuatan jahatnya.

Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya, perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. Jadi obyek studi kriminologi menurut Meinhem, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

## 2. Konsep Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. (Dermawan, 1994:1)

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. (Dermawan, 1994:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70).

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, yakni *fujur* dan *takwa* (kerusakandan kebenaran). (Masdiana, 2005:27).

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan,



menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Dalam Kriminologi, Yesmil Anwar Adang, 2010:15)

### **3. Konsep Narapidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, lembaga- an, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasya- rakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala- gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor- faktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, K. 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

#### **4. Konsep Perempuan**

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang

melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya. Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

### **5. Konsep Narapidana Perempuan**

Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan.pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki- laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti

seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan yang dilakukan dilakukan perempuan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa, Polemik Gender. halaman 104).

Pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan, sangat jarang. Adapun pihak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak criminal yang dilakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola “sex-specific-offen” seperti aborsi, pengutulan dan aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan criminal yang dilakukan oleh laki- laki seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia (“*women in crime*”, Marisabbot,1987 dalam Wanita dan Kriminalitas oleh Dian Putri).

Hal lain dari keterlibatan kasus kejahatan perempuan salah satunya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Meskipun kasus KDRT tersebut didominasi pelaku kejahatan dari pihak laki-laki, bukan tidak mungkin kejahatan KDRT akan dilakukan oleh pihak perempuan. Senada dengan yang diungkapkan Lenore Walker yang mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2)



tahapan "pemukulan berulang-ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Sementara keterlibatan perempuan dalam perilaku kejahatan KDRT, Walker mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam kasus kejahatan, mereka termasuk pada tahapan ketiga (1979: 55-70).

## 6. Konsep Geng Dalam Kriminologi Budaya

Seperti kajian kriminologi pada umumnya terhadap kejahatan (korban, kejahatan, dan sosial), *cultural criminology* juga menaruh perhatian besar pada perubahan masyarakat kontemporer, terutama pada pemaknaan, dan penggambaran ulang hal-hal yang saling mempengaruhi dalam kejahatan dan pengendalian kejahatan, khususnya investigasi *cultural criminology*, dan dinamika pengalaman tersembunyi dari sub-budaya, kriminalisasi simbol-simbol dari bentuk-bentuk budaya populer, dan konstruksi mediasi terhadap isu-isu kejahatan dan pengendalian kejahatan.

Pada perkembangannya juga membahas pembangunan situasi kejahatan oleh media dan oleh audien, media dan pemolisian budaya, pengendalian kejahatan, ruang lingkup budaya, dan emosi kolektif yang muncul dari pemaknaan terhadap kejahatan (Ferrel, 1999: 395).

Secara konsep, *cultural criminology* merujuk pada cara pandang yang khusus dan orientasi yang jelas, dibanding perspektif-perspektif yang telah ada dalam kriminologi sebelumnya, yaitu bagaimana budaya (dalam arti luas) mempengaruhi peristiwa kejahatan (*crime event*). Hal inilah yang coba dikaitkan dengan bagaimana

terbentuknya Geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dianggap sebagai suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan atau *crime event*.

Pemikiran ini muncul dalam beberapa tulisan dari mereka yang kemudian dianggap sebagai tokoh-tokoh yang membangun perspektif ini yaitu antara lain: Ferrell dan Sanders (1995), Redhead (1995), dan Kane (1998). Meski sebenarnya telah ada sebelumnya penulis atau peneliti yang membahas tentang kejahatan subkultur, dinamika penyimpangan, simbolisme dan gaya sub kultur terutama terkait dengan pemaknaan dan identitas seperti pada tulisan Cohen (1972, 1980), Cohen dan Young (1983), Hall dan kawan-kawan (1978), yang diakui memberi warna tersendiri pada perspektif ini (dalam Ferrel, 1999: 395).

*Cultural criminology* menggambarkan secara lebih mendalam kajian budaya sebagai lapangan eksplorasi terutama tentang identitas, seksualitas, dan ruang sosial. Dengan fokus pada dinamika peng gaya, gambaran ulang, image, dan gaya, cultural criminology tidak hanya berwawasan atau membangun pemahaman terkait kajian budaya saja, melainkan juga reorientasi intelektual secara postmodernisme, sehingga perspektif ini dikelompokkan dalam postmodern (Ferrel, 1999: 395).

## B. Landasan Teori;

Peneliti berpendapat, teori kriminologi yang dapat digunakan untuk mengkaji kejahatan yang berhubungan dengan komputer adalah teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*).

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang sehingga kejahatan, sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Teori asosiasi yang berbeda dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland (1939) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology*, edisi ketiga. Teori ini menekankan sejarah masa lalu yang menentukan tingkah laku jahat (historis). Hal ini berarti sebab musabab penentu kejahatan terletak pada hubungan antara pelaku dengan lingkungannya. Proses tersebut dijelaskan oleh Sutherland melalui 9 (sembilan) proposis, sebagai berikut:


- (1) Tingkah laku jahat itu dipelajari.
- (2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi.
- (3) Interaksi untuk belajar itu terjadi dalam kelompok yang intim.
- (4) Yang dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan, petunjuk khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
- (5) Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak.
- (6) Orang menjadi jahat akibat pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran hukum.

- (7) Asosiasi differensial mungkin bervariasi dalam hal, frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- (8) Proses belajar perilaku kriminal dan pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran.
- (9) Walaupun perilaku kriminal merupakan ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum karena tingkah laku jahat juga merupakan ekspresi kebutuhan nilai-nilai yang sama.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021



#### D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)
- b. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)
- c. Konsep Narapidana dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Konsep perempuan dalam penelitian ini adalah memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.

- e. Konsep geng dalam Kriminologi, dalam kriminologi dan budaya, bagaimana budaya (dalam arti luas) mempengaruhi peristiwa kejahatan (*crime event*). Hal inilah yang coba dikaitkan dengan bagaimana terbentuknya Geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dianggap sebagai suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan atau *crime event*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif. (Bungin, 2011: 15)

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu, dimana dalam hal itu terdapat pengaruh tradisi Weber yang menekankan *verstehen*, yakni pendalaman menurut tafsiran atas interaksi orang-orang. Dalam penelitian *verstehen*, peneliti berusaha memahami pemahaman komunitas yang diteliti dengan tetap menyadari latar belakang kultural maupun akademis peneliti sendiri.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada.

## B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan ditetapkan berdasarkan observasi atau pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Bahwa dari hasil pengamatan ditemukan bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam permasalahan penelitian.

## C. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.



Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan*

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik	1 Orang	-
2	Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib	-	1 Orang
3	Narapidana Perempuan yang membentuk Geng	1 Orang	-
4	Narapidana Baru	-	1 Orang
Total Informan		2 Orang	2 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

- a. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
- b. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.

c. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi obyek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal keseluruhan ini maka selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan

#### **F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian:

Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2021																			
		Juni				Juli				Agsutus				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

## **G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.



**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jl. Bindanak No.1 merupakan salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

### B. Profil Pejabat

1. Nama : DESI ANDRIYANI, A.Md.IP., SH., MH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih/11-12-1975  
NIP : 197512111998032001  
Pangkat/gol.ruang : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala
2. Nama : ECKY FAJRIAN EDDY, SE  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/27-07-1984  
NIP : 198407272009121005  
Pangkat /gol. Ruang : Penata/III c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Nama : EMA PANSI TARIGAN, A.Md.IP., S.H  
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 25-07-1987  
NIP : 198707252006042001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata / III c  
Jabatan : Kepala KPLP

4. Nama : SILVIWANTI, S.Psi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Rumbai/ 19-09-1978  
NIP : 197809192008012001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Tk I/III d  
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/  
Anak Didik
5. Nama : YOSSY MIRUCHI, A.Md.IP., S.Sos  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/06-01-1983  
NIP : 198301062001122001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Tk I/III d  
Jabatan : Kasi GIATJA
6. Nama : MULYANI, SH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Temanggung / 28-06-1969  
NIP : 196906281992032001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Tk I/III d  
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib
7. Nama : BENNY AFMAN,ST  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 08-04-1982  
NIP : 198204082009121004  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian dan  
Keuangan
8. Nama : KASIOLA SUNGE HARAHAP  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan / 17-10-1968  
NIP : 196810171992031001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kepala Urusan Umum
9. Nama : R. YUSLELY SEMBIRING, S.Sos  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/10-06-1981  
NIP : 198106102001122001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Registrasi
10. Nama : MUTIA SYAFIRA, A.Md.P,SH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jambi/ 09-06-1991  
NIP : 199106092009122003  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan  
Kemasyarakatan dan Perawatan

11. Nama : HASNAWATI, S. Sos  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuantan Singingi/10-06-1978  
NIP : 197806102002122001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keamanan
12. Nama : TENGGU TAJUDDIN, S.Sos  
Tempat/ Tanggal Lahir : Siak / 20-10-1971  
NIP : 197102081991031001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Tk I/III d  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
13. Nama : ANITA KAFERIA PANGARIBUAN, S. Sos  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 01-09-1984  
NIP : 199009042009122001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata Muda Tk I/III b  
Jabatan : Kasubsi BINKER dan PHK
14. Nama : ESTER Br. MUNTHE, S.Kom  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sioban / 30-08-1982  
NIP : 198208302010122001  
Pangkat/ gol. Ruang : Penata/III c  
Jabatan : Kasubsi Sarana Kerja

#### C. Visi dan Misi

##### VISI :

Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan WBP Sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan YME.

##### MISI

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan WBP Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### D. Tujuan, Fungsi dan Sasaran

##### a. Tujuan

- 1). Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan



dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2). Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3). Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

b. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab ( Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan ).

c. Sasaran

1) Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang, yaitu :

- a) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME.
- b) Kualitas intelektual.
- c) Kualitas sikap dan perilaku.
- d) Kualitas profesionalisme atau keterampilan.
- e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- c) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- e) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.


- f) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g) Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat.
- h) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- i) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- j) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**GAMBAR 4.1. STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU**



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan berangkat dari adanya kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Namun bagaimana dengan lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada. Meski dikenal lebih sering terhindar dari bentuk kekerasan ketimbang laki-laki. Namun tindak kekerasan tidak pernah dapat dikesampingkan dalam kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem pidana penjara di hampir kebanyakan negara tidak lagi menerapkan sistem penjara dengan tujuan utama sebagai bentuk pembalasan dan memberikan efek jera kepada narapidana, akan tetapi sistem pemenjaraan telah diterapkan dengan sistem pembinaan, yakni dikatakan bahwa negara berkewajiban membina, membimbing, dan mengayomi para narapidana, serta memberikan bekal hidup agar ketika mereka kembali pada lingkungan masyarakat dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat.

Narasumber utama dalam penelitian ini peneliti tetapkan adalah Narapidana yang sudah lama berada di lembaga pemasyarakatan perempuan Kota Pekanbaru, dan memiliki keterlibatan masalah kekerasan secara berkelompok sebelumnya, atau dengan kata lain sudah membentuk geng di lapas. Narasumber utama berikutnya adalah narapidana perempuan yang pernah mengalami kekerasan dari geng perempuan yang ada di lapas.



Tabel 5.1. Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status	Lokasi Wawancara
1	Silviwanti, S. Psi	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik	Narasumber Utama	Lapas Perempuan Kota Pekanbaru
2	Mulyani, SH	Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib	Narasumber	Lapas Perempuan Kota Pekanbaru
3	IR	Narapidana	Tahanan	Lapas Perempuan Kota Pekanbaru
4	MA	Narapidana	Tahanan	Lapas Perempuan Kota Pekanbaru

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

## B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang peneliti himpun, selain mengumpulkan data penelitian melalui penelusuran data kajian literatur tentang perempuan di lapas. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber utama dan narasumber pendukung yang telah peneliti lakukan sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

### 1. Ibu Silviwanti, S. Psi., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini sebagai narasumber utama dikarenakan tugas pokok dan fungsi narasumber yang sangat berkaitan dengan memberikan bimbingan terhadap narapidana perempuan. Dalam pemberian bimbingan tentu aspek kedekatan dengan narapidana menjadi aspek penting.

Sehingga informasi mengenai kehidupan dan kebudayaan perempuan di lapas akan sangat dikuasi oleh narasumber.

Gambar 5.1. Wawancara Dengan Narasumber



*Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021*

Menyinkapi hal tersebut, peneliti berupaya untuk mencari data informasi mengenai peran yang dapat dilakukan oleh narasumber dalam proses pembentukan karakter narapidana perempuan di Kota Pekanbaru.

*“fungsi kita disini adalah memberikan bimbingan narapidana dan anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana/anak didik kembali kemasyarakat tidak melanggar hokum lagi dan baik.”*

Dalam pelaksanaan tugasnya, tupoksi dari seksi narasumber adalah memberikan bimbingan narapidana berdasarkan segala aturan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan.

*“Kalau rincian tugas pokok dari Kasi bimbingan narapidana/ anak didik diantaranya melakukan pembinaan narapidana / anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.”*

Dari penjelasan narasumber utama, dapat diklasifikasikan bahwa tugas dan fungsi dari seksi ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah:

1. Menyusun rencana kerja Kasi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Lapas:
  - 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu.
  - 1.2. Menyusun Rencana Kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.
  - 1.3 Mengajukan Rencana Kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan wilayah kepada atasan.
2. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan :
  - 2.1. Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan
  - 2.2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, disiplin, prestasi yang menonjol maupun perbuatan tercela.

- 2.3. Menuangkan penilaian dalam DP3 dan menanda tanganinya.
- 2.4. Memberikan tanggapan apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai.
- 2.5. Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.
3. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
  - 3.1. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  - 3.2. Menegakan disiplin dalam Lingkungan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Wilayah.
  - 3.3. Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
  - 3.4. Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.
  - 3.5. Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karir pegawai bawahan.
  - 3.6. Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan Ketata Usahaan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas.
  - 4.1. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar.



- 4.2. Melaksanakan penyiapan surat dan dokumen.
- 4.3. Membuat konsep surat sesuai petunjuk atasan.
5. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT).
  - 5.1. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
  - 5.2. Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).
  - 5.3. Menyampaikan hasil pelaksanaan WASKAT kepada atasan.
6. Menentukan program pembinaan, melalui sidang DPP/Dewan Pembina Pemasarakatan, dan memimpin jalannya sidang.
  - 6.1. Memberi petunjuk dan menentukan Napi yang akan disidangkan.
  - 6.2. Memimpin jalannya sidang DPP.
  - 6.3. Menerima masukan dari anggota DPP.
  - 6.4. Menetapkan program pembinaan.
  - 6.5. Menyerahkan keputusan DPP kepada KALAPAS sebagai bahan rekaman dari membuat keputusan.
  - 6.6. Mengawasi program pembinaan agar terlaksana.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan Instansi terkait.
  - 7.1. Mengajukan permintaan tenaga pengajar/perangkat untuk kejar paket A kepada Kanwil Dep.Dik.Bud.
  - 7.2. Mengajukan permintaan tenaga pengajar untuk kejar usaha kepada Kanwil Dep.Dik.Bud/Dep.Naker.

7.3. Mengevaluasi hasil pendidikan.

8. Menyusun Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.

8.1. Menugaskan kepada bawahan untuk menghimpun bahan Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas klas IIA.

8.2. Meneliti bahan laporan yang diajukan oleh pegawai bawahan.

8.3. Menyusun Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas

8.4. Menyampaikan Laporan kepada atasan.

Tugas dan fungsi yang begitu besar memberikan banyak tekanan dan tuntutan agar setiap tugas dapat memberikan efek kebergunaan yang banyak bagi institusi maupun bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.

*“tanggung jawabnya besar ya. Semua pegawai lapas tentu memiliki tanggung jawab dan tuntutan besar tersebut. Kalo kami disini yang paling tampak misalnya tanggung jawab Kebenaran Rencana Kerja Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik,. Kebenaran saran, usul dan pendapat yang diajukan, Pembinaan pegawai dan pejabat bawahan, Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Disiplin pegawai, Pemeliharaan alat, sarana kerja dan sebagainya”.*

Sebagai pegawai yang memiliki tanggung jawab besar, narasumber berusaha memberikan dampak terbaik bagi seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan.

Narasumber dalam keterangannya juga menjelaskan bagaimana kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di lapas perempuan. Dimana perempuan sering ribut dengan permasalahan-permasalahan kecil yang pada dasarnya lebih kepada rasa ketidaksukaan satu sama lain.

*“...jika berbicara mengenai kekerasan antar narapidana tentu ada ya. Tidak bisa dibilang tidak ada. banyak malahan pada dasarnya, namun banyak yang tidak melaporkan atau diselesaikan oleh mereka saja sesama narapidana. Jadi tidak sampai ke kami petugas. Biasanya itu karena hilang barang tuduh-tuduhan atau karena saling lirik juga bisa berantem mereka...”*

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi antar narapidana perempuan disebabkan oleh berbagai macam permasalahan. Salah satu yang sering timbul adalah dikarenakan adanya kehilangan barang atau hanya sekedar saling pandang yang dinilai melecehkan.

*“iya biasanya memang itu keroyokan yang sering. Atau geng lah biasanya. Geng si A kelahi tu sama geng si B atau ngeroyok si C diluar kelompoknya. Itu sering banget terjadi. Ada yang sampai diproses. Di berikan hukuman trap sel atau hukuman administartif lainnya”*

Dari penjelasan narasumber memberikan simpulan bahwa bentuk kekerasan antar geng di lapas perempuan memang benar adanya dan benar terjadi seperti yang dijelaskan oleh narasumber. Kasusnya pun beragam, ada yang dilaporkan ada pula yang diselesaikan antar narapidana saja.

2. *Mulyani, SH. Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.*

Pemilihan narasumber Mulyani sebagai narasumber pendukung dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi antara narapidana di lembaga pemsarakatan perempuan. Karena dari tugas pokok dan fungsinya sangat berkaitan dengan menjaga keamanan dan melihat adanya bentuk kekerasan yang terlaporka maupun tidak di lapas perempuan.

Gambar 5.2. Wawancara Dengan Narasumber



*Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021*

Narasumber merupakan kepala seksi Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru yang memiliki fungsi menciptakan suasana yang kondusif.

*“...secara poksi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang*



*berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan...”*

Dari penjelasan narasumber, dapat terjelaskan bahwa dalam tugas pokok dari seksi ini adalah:

Adapun rincian tugas dari Kepala Sub Seksi Keamanan, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Keamanan.
  - 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu.
  - 1.2. Menyusun rencana kerja Subsidi Keamanan.
  - 1.3. Mengajukan rencana kerja Subsidi Keamanan kepada atasan.
2. Mengatur jadwal tugas penjagaan lewat KPLP.
  - 2.1. Meneliti daftar jadwal para petugas penjagaan.
  - 2.2. Meminta informasi dari KPLP tentang ada atau tidaknya perubahan petugas penjagaan.
  - 2.3. Membuat/mengatur jadwal tugas penjagaan.
3. Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan pengamanan.
  - 3.1. Meneliti surat perlengkapan pengamanan.
  - 3.2. Menyeleksi surat perpanjangan Buku Pas, senjata api yang hampir habis berlakunya.
  - 3.3. Menyelesaikan surat ijin pemakaian senjata api ke Polresta untuk mendapatkan rekomendasi.

- 3.4. Menyelesaikan surat ijin senjata api ke Kapolda disertai dengan Rekomendasi dari Kapolresta.
- 3.5. Menyerahkan surat ijin pemakaian senjata api kepada Kasi Keamanan.
4. Melakukan penelitian isi laporan dari petugas Blok Napi pria dan Blok Wanita.
  - 4.1. Meneliti isi laporan dari bawahan mengenai keadaan Napi.
  - 4.2. Mengecek kebenaran isi laporan tersebut.
  - 4.3. Bekerja sama dengan KPLP tentang pelaksanaan kelanjutan pengamanan.
5. Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga, dan kebersihan/keindahan disekitar Blok Napi.
  - 5.1. Mengatur penempatan petugas jaga, serta pengguna perlengkapan pengamanan.
  - 5.2. Melakukan pengontrolan sendiri atau bersama komandan jaga kepos-pos penjagaan.
  - 5.3. Mengarahkan dan membimbing Napi mengenai kebersihan dan keindahan Blok dan lingkungannya.
6. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
  - 6.1. Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan.

- 6.2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, disiplin, prestasi yang menonjol maupun perbuatan tercela.
  - 6.3. Menuangkan penilaian dalam DP.3 dan menanda tangannya.
  - 6.4. Memberikan tanggapan apabila keberatan dari pegawai yang dinilai.
  - 6.5. Menyampaikan DP.3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.
7. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 7.1. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  - 7.2. Menegakan disiplin dalam lingkungan LAPAS.
  - 7.3. Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
  - 7.4. Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.
  - 7.5. Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai bawahan.
  - 7.6. Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan ketata-usahaan dalam Subsidi Keamanan.
- 8.1. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar.

- 8.2. Melaksanakan penyiapan surat dan dokumen.
- 8.3. Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

9. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT).

- 9.1. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 9.2. Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- 9.3. Menyampaikan hasil pelaksanaan WASKAT kepada atasan.

Dari beberapa macam tugas pokok dan fungsi di atas. Narasumber menjelaskan bagaimana tanggung jawab kerja yang diemban sangat tinggi bagi pegawai lapas.

*“... tanggung jawabnya cukup krusial ya. Diantaranya menjaga Keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Melakukan Kebenaran rencana kerja. Kebenaran usul, saran dan pendapat. Pembinaan kepada pegawai. Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan. Disiplin pegawai. Pemeliharaan peralatan dan sarana kerja. Hampir miriplah tiap poksi dengan seksi yang lain ”*

Tugas pokok dan fungsi yang beragam, dan tanggung jawab yang tinggi membuat para pegawai dituntut kerja maksimal demi hasil terbaik. Dalam pelaksanaan tugasnya, narasumber menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi di lapas perempuan selama pelaksanaan tugasnya di lapas perempuan Kota Pekanbaru.



*“...banyak ya kasus perkelahian, tapi sering banget itu perkelaiahannya itu keroyokan disini. Ya genglah namanya. Jadi nnti udah ada aja laporan bahwa si anu di keroyok sama geng si A, gitu-gitu.”*

Dalam penjelasan narasumber jelas di katakan sering terjadinya kekerasan antar narapidana terutama antar geng narapidana di lapas perempuan Kota Pekanbaru.

3. *IR, Narapidana Lama di Lemabaga Pemasarakatan Kota Pekanbaru.*

Gambar 5.3. Wawancara Dengan Narapidana Lama



*Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021.*

Peneliti memilih IR sebagai narasumber penelitian dikarenakan sudah lama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. IR dihukum 5 tahun atas kejahatan narkoba. Saat ini IR sudah menjalani 2 tahun hukuman di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.

*“...sudah 2 tahun kak, kasus narkoba. ”*

*“...ya enak ngak enak dijalani kak. Sudah diputuskan juga. Jadi ya harus bagaimana lagi. ”*

*“ sering sih kak kelahi di sini. Bukan saya saja. Kalo saya pernah beberapa kali. Karena bantuin teman aja. Teman saya di jelekkin sama narapidana lain, yaudah kita kejar kita hajar kak ”*

Penjelasan narasumber jelas mengidentifikasi bahwa di lapas perempuan sering terjadinya tindak kekerasan. Baik dalam hal antar narapidana atau melibatkan kelompok atau geng dari narapidana lain.

*“...banyak kasus sih, ada banyak lah. Dari tuduh-tuduhan hilang barang. Sampai selingkuh karena ada yang belok (lesbi) ”*

*“...kadang di tampar kak. Kalo sama kita ngak ada yang berani melawan. Kita aja kompak bertujuh. Jadi geng kita ngak ada yang berani. Kalo ada yang macam-macam kita sikat”*

Narasumber memberikan informasi bahwa mereka memiliki geng bertujuh yang kompak satu sama lain. Jika ada permasalahan maka semua anggota geng akan bergerak melawan.

*“ ya karena kompak aja kak. Kayak teman diluar lah gmana. Satu frekuensi juga cerita-ceritanya. Jadi makannya kompak...”*

Atas dasar satu pemikiran dan saling melindungi layaknya pertemanan antar sesama perempuan. Terbentuklah geng perempuan di lapas yang menjadikan

temeng bagi mereka untuk bertindak dan bergaul di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan yang disegani.

4. MA, Narapidana Baru di Lemabaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

Gambar 5.3. Wawancara Dengan Narapidana



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2021

Pemilihan narasumber MA dalam penelitian didasarkan pada narasumber yang baru menjalani masa hukuman dan beradaptasi di lembaga pemasyarakatan. Dan diyakini belum memiliki geng atau kelompok pertemanan yang dekat. MA juga sudah menjalani masa tahanan selama tiga bulan. Dari kasus curat yang dilakukannya MA dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara.

*“... dua tahun kak. Ini baru tiga bulan di dalam...”*

*“... duh ngak enak kak. Nyesal sekali rasanya kak. Saya mau cepat-cepat keluar dari sini kak...”*

MA menjelaskan bagaimana tertekannya dirinya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Adaptasi yang tidak berjalan baik dijelaskan MA karena dirinya sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-teman narapidana lainnya.

*“... pernah kak di kasar sama narapidana lain...”*

*“... saya pernah di tampar kak, di tinju sampai ditelanjangi kak di dalam. Hanya karena saya dianggap tidak nurut sebagai anak baru kak...”*

Narasumber menjelaskan banyak kasus kekerasan yang dialaminya. Baru sebagai narapidana membuat MA menjadi sasaran empuk kekerasan dari narapidana lain. Baik dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual.

*“... pernah kak saya punya masalah sama satu orang, eh dia datang se geng. Ya habislah saya dikeroyok. Coba satu lawan satu belum kalah saya kak”.*

*“... banyak sekali kak kasus-kasus kayak saya ini di dalam. Tapi banyak yang tidak dilaporkan karena memang takut kak kalo di laporkan malah makin panjang ngak selesai-selasai ”*

Dari penuturan narasumber menjelaskan bahwa begitu banyaknya kasus kekerasan yang dialami bukan hanya oleh narasumber semata. Tapi dari narapidana lain di dalam lapas juga mendapatkan kekerasan dari geng yang ada di lapas perempuan Kota Pekanbaru namun tidak dilaporkan karena ketakutan dari narapidana yang dapat tindakan kekerasasn tersebut.



### **C. Pembahasan; Perempuan dan Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru**

Menurut UU No 12 Tahun 1995 pengaturan mengenai lokasi warga binaan pemasyarakatan jenis kelamin wanita, ditempatkan pada ruang terpisah. Pemisahan tersebut sudah tentu mempunyai tujuan yang mendasar. Misalnya, terjadi hubungan gelap antara napi perempuan dan laki-laki yang sudah tentu menjadi larangan di dalam lapas atau pun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru, tak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di Indonesia. Keseragaman tersebut disebabkan oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan untuk dipatuhi warga binaan pemasyarakatan. Pada kesehariannya, narapidana di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru, difokuskan pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan ini diharapkan menimbulkan efek jera dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum tersebut.

Kehidupan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan mendapat tanggapan yang beragam perempuan yang ada di lapas perempuan kota pekanbaru itu sendiri. Seperti beberapa hasil wawancara dengan narasumber bagaimana kasus kekerasan antar narapidana di lapas perempuan sejatinya sering terjadi. Terutama kasus kekerasan tersebut terjadi dalam bentuk keroyokan atau adanya geng yang berkuasa. Kekerasan dengan melibatkan geng tersebut seolah membudaya di dalam lapas perempuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam kriminologi budaya atau *cultural criminology*, konsep kebudayaan yang dimaksud adalah cara pandangan yang jelas mengenai bagaimana budaya dalam arti luas seperti terbentuknya geng pada dasarnya mempengaruhi peristiwa kekerasan (*crime event*) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjelaskan bahwa terbentuknya Geng di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dianggap sebagai suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan atau *crime event*.

*Cultural criminology* menggambarkan secara lebih mendalam kajian budaya sebagai lapangan eksplorasi terutama tentang identitas, seksualitas, dan ruang sosial. Dengan fokus pada dinamika peng gaya, gambaran ulang, image, dan gaya, *cultural criminology* tidak hanya berwawasan atau membangun pemahaman terkait kajian budaya saja, melainkan juga reorientasi intelektual secara postmodernisme, sehingga perspektif ini dikelompokkan dalam postmodern (Ferrel, 1999: 395).

Maka dalam pandangan *Cultural criminology*, terbentuknya geng merupakan triger adanya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga muncul kelompok-kelompok penguasa di lapas perempuan. Namun dari penjelasan narasumber dapat dijelaskan bahwa terbentuknya geng merupakan suatu proses belajar untuk bertahan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tingginya angka ketersinggungan dan kekerasan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan membuat para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan belajar untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk kekerasan yang dapat

beralamat kepadanya. Hal ini sejatinya senada dengan apa yang dijelaskan oleh Sutherland dalam teori *Differential Association*. Sutherland menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi karena dipelajari.

Hal ini didasari dari sembilan preposisi. Diantaranya:

- (1) Tingkah laku jahat itu dipelajari.
- (2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi.
- (3) Interaksi untuk belajar itu terjadi dalam kelompok yang intim.
- (4) Yang dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan, petunjuk khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
- (5) Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak.
- (6) Orang menjadi jahat akibat pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran hukum.
- (7) Asosiasi differensial mungkin bervariasi dalam hal, frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- (8) Proses belajar perilaku kriminal dan pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran.
- (9) Walaupun perilaku kriminal merupakan ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum karena tingkah laku jahat juga merupakan ekspresi kebutuhan nilai-nilai yang sama.

Melihat sembilan preposisi yang disampaikan Sutherland di atas. Maka kekerasan perempuan yang berada di lapas hingga keterkaitannya dengan pembentukan geng merupakan suatu mekanisme belajar mempertahankan diri. Dimana kekerasan dipelajari sebagai bentuk menyelamatkan diri dan mendapatkan keuntungan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Perempuan yang membentuk geng sebagaimana preposisi ketiga menjelaskan terjadinya interaksi yang intim antar geng. Interaksi intim itu membuat

banyak hal, dari yang baik hingga yang tidak baik sebagaimana kekerasan yang diajarkan anatar narapidana dalam geng.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan narasumber penelitian di atas dan analisa teori yang dijelaskan dalam bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa terbentuknya Geng di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru dianggap sebagai suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan atau *crime event* sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *cultural criminology*.

Tingginya angka ketersinggungan dan kekerasan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan membuat para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan belajar untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk kekerasan yang dapat berakibat kepadanya dengan membentuk suatu geng sebagai bentuk *self defence*.

Melihat sembilan preposisi yang disampaikan Sutherland di atas. Maka kekerasan perempuan yang berada di lapas hingga keterkaitannya dengan pembentukan geng merupakan suatu mekanisme belajar mempertahankan diri. Dimana kekerasan di pelajari sebagai bentuk menyelamatkan diri dan mendapatkan keuntungan di dalam lembaga pemasarakatan.

Perempuan yang membentuk geng sebagaimana preposisi ketiga dalam teori *differential association theory* dari Sutherland menjelaskan terjadinya interaksi yang intim antar geng. Interaksi intim itu membuat banyak hal, dari yang baik hingga yang tidak baik sebagaimana kekerasan yang diajarkan antar narapidana dalam geng.

## B. Saran

Dari beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Untuk Pegawai Pemasarakatan

Perlu ditingkatkan pengawasan yang maksimal sehingga kasus-kasus kekerasan seperti yang dialami MA dapat dihindari dan tidak terjadi berulang kepada narapidana lain. serta adanya hukuman yang tinggi sehingga pelaku kekerasan tidak berani berbuat sesukanya.

### 2. Untuk Narapidana di Lapas Perempuan

Butuh adanya kekerabatan yang dapat dijadikan sebagai teman yang membantu dalam keadaan apapun di lapas. Maka membentuk geng di lapas pada dasarnya baik selama hal itu tidak digunakan untuk menindas narapidana lain.

### 3. Untuk Masyarakat Umum

Mampu memberikan dukungan kepada narapidana yang sedang menjalani masa hukuman agar program reintegrasi sosial sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang dapat terlaksana dengan baik.

### 4. Untuk akademisi lain

Untuk para akademi atau peneliti lain diperlukan adanya penelitian lanjutan yang dapat menjelaskan aspek kehidupan lapas perempuan secara komprehensif. Bukan hanya aspek geng dan kekerasan di dalamnya tapi juga berbagai macam kebudayaan lain yang hadir di dalam

lembaga pemasyarakatan perempuan yang bisa saja terjadi dan mungkin belum terjelaskan secara keilmuan yang lebih terstruktur.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama.  
Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan  
Kejahatan*. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito.  
Bandung
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A. Koensen) 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*,  
Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,  
Jakarta
- Bosu. B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad  
Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas  
Terbuka
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico.  
Bandung
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. *Psychology Criminal*. Pradga Paramita. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Ruslan Saleh. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.  
Aksara
- Simorangkir. JCT et.al. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta



- Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHPA*. Visimedia. Jakarta
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

